

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR: 026/ST-05/SET/HK.02.01/XI/2019**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN POKJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2019**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, maka Membentuk POKJA Pembentukan Panwas Kecamatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu Membentuk POKJA Pembentukan Panwas Kecamatan, di Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418).

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama – Nama Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan di Bawaslu Kabupaten Donggala dengan nama, jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mereka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diserahkan tanggung jawab untuk melaksanakan

tugasnya dalam rangka Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan laporan pertanggungjawaban atas hasil kegiatan secara hierarki kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

- KETIGA : Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2019.

DITETAPKAN DI : Donggala  
PADA TANGGAL : 12 November 2019  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
KOORDINATOR SEKERTARIAT,

**TTD**

**JUNAEDY, S.Sos**  
**N I P. 19771014 199703 1 007**

**Tembusan :**

1. Sekertaris Jenderal Bawaslu R.I di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sulteng di Palu
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
4. Kepala Kantor KPPN Sulawesi Tengah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 026/ST-05/SET/HK.02.01/XI/2019  
TANGGAL : 12 November 2019

PENGANGKATAN POKJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN  
DI KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2019

| NO. | NAMA / NIP         | JABATAN    |
|-----|--------------------|------------|
| 1.  | MALFINAS, SH       | KETUA      |
| 2.  | JUNAEDY, S. Sos    | SEKRETARIS |
| 3.  | MOHAMMAD FIKRI, SH | ANGGOTA    |
| 4.  | MINHAR, ST         | ANGGOTA    |
| 5.  | AFIF               | ANGGOTA    |
| 6.  | SITI RAFIKA. H     | ANGGOTA    |
| 7.  | NOFRIANSYAH        | ANGGOTA    |
| 8.  | TETEN SETIAWAN, SE | ANGGOTA    |
| 9.  | MOHAMMAD FAHRUL    | ANGGOTA    |

DITETAPKAN DI : Donggala  
PADA TANGGAL : 12 November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
KOORDINATOR SEKRETARIAT

TTD

JUNAEDY, S.Sos  
NIP. 19771014 199703 1 007

Sesuai dengan naskah Aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum  
Kabupaten Donggala  
Koordinator Sekretariat

